



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN
MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan Kota Banjarbaru.

b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan, pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru perlu dilaluliskan pengaturan terhadap pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan material yang diperoleh dalam kegiatan pematangan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pemertuaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

MEMUTUSKAN

Mencapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Penal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah (dan/atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru);

3. Walikota adakth Walikota Banjarbaru;
4. Radon Pelayanan Perijinan Terpadu yang sclanjutnya disingkat BP2T adalah Sudan Pelayananit Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
5. Dimas Pertambangan dan Energi adalah Dines Perindustrian. Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru;
6. Kantor Lingkungan Hidup adalab Kantor langkungan Hidup Kota Banjarbaru;
7. Pematangan than adalab kegiatan penatmm suatu Islam *agar* dapat dimartfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cars memotong dan/atau mengambil atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan sebagian material yang adu.
8. Inn pemanfaaum material adalab inn yang diberikan pemerintah daerah terhadap kegiatan pengambilan don pernanfaatan segala jenis material yang dihmulkan dalam kegiatan pemaUmgati (alum.
9. Material adalab segala jenis batuan yang tkut tergali datum kegiatan pematangan lahan, meliputi batu gunung, pasir, tanah urug, sirtu, emu jenis batuan lainnya sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERIZINAN

Pasta 2

Setiap prang utau badan yang akan mengambd dun/luau memanfaatkan Material dalam kegiatan pematangan lahtm datum wdayah Kota Banjarbaru wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Rasa! 3

Inn dari Petnerintah Daerah sebagainuma di makatid dalam pasal 2 adalab Inn PeraanfaaUtn Material Pematangan Lahan.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pusal 4

- (1) lain Pemartfaatan Material Pematangan Lahan diterbitkan oleh Pemcrintah Daerah melalui BP2T etas permohonan dari orang atau badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada cast (1) ditijukan secant imitate. kepoda Walikota melalui Kepola BP2T dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Persynratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mcliputi
 - a. foto copy identitas diri pall yang masih herlaku;
 - b. Surat bukti kepemilikan atau penguasaan atas mash;
 - c. Rekomendasi Lunch setempat;
 - d. Rekomendasi Camel setempat;
 - e. Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup;

Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

- g. Dokumen UKL-UPL ;
- h. Peta koordinat lokasi dan topografi lahan;
- i. Surat Pernyataan;

- (2) Format permohonan lain Pemanfaatan Material Pematangan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota
- (3) Format Surat Pemyataan dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) *Format Surat lain Pernyataan Material Pematangan lahan* sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota

Pasal 6

BP2T meninjau permohonan lain beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11) untuk selanjutnya :

- a. memproses lebih lanjut apabila dianggap telah memenuhi syarat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. menolak dan/atau menangguhkan apabila dianggap belum cukup syarat atau tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan Surat pemberitahuan kepada pemohon;

Pasal 7

- 1) Diberikan rangka memproses Permohonan lain, BP2T wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- 2) BP2T dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap permohonan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan keputusan.
- 4) BP2T mengeluarkan izin setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

Ina Penetapan = Material Pematangan Lahan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

rasa! 9

- (I) Untuk Izin yang masa berlakunya akan berakhir, namun pekerjaan pematangan lahan belum selesai maka Pemegang *izin* wajib mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BP2T sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat III

Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diaampai In paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemegang Izin berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan material dalam kegiatan Pematangan Lahan sesuai dengan luas, lokasi dan kedalaman yang telah ditentukan;

Pasal 11

Pemegang izin berkewajiban:

1. melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material berlangsung;
2. memberikan kesempatan kepada petugas dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material;
3. membiayai pajak dan atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penambangan dan Energi;

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Penyalahgunaan terhadap Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

Pasal 13

Pengawasan teknis kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material pematangan lahan* dilakukan oleh instansi teknis terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal . _ 2013

WALIKOTA BANJARBARU

1114. RUZAIDIN LIOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAIRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I Pcmturan Walikota Banjarbarti
Nomnr : . ' Tahun 2013
Tanggal : • . 2013

FORMAT PERMOHONANIZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

Namur
Lampsnin -
Pcnhal :
Bauparbaru,
Kcpada Yth.
Bapak %Waikato Ikumarbstru
Cq. Badan Pelayaztan Perizinan
Tcrpodu₁ BP2T1
dr
Bamarbiu43

Dengan hormat,
Yang lx-minds Eamon chbowash ini

Noma

Pekrnann

Mama' rumnh

Nitma Pcrunahnan

Alnmnt Pcrusahneux

Telefon/Fox

Deng= ml *mengajukan* permohonan tan *pcmanfantnn* mmerial permitting/1n Milan

lokiass

.11

Keturahon

Kecarciatan

Luas Areal

Scbagai bahan pertimbangan Bapak. town Lampukan

n. Foto copy identitas diri (KTPI yang month berlalni.

b. Surat bukti kepemilikan ntnu penganann inns tanah.

c. Rekomendast Lurnh setempat

d. Rckomendasi Comet setcrnpot

r. Rekomendaer Kantor Lingkungan Hithip

f. Rekomendutu Dmas Perindustrion. Perdagangan. Pertambangan dan Ennio

g. Dokumen UKL-UPL

h. Pets koordinat lokani dun topografi lithan

t. Surat Pemynistan

Derrnkian permnhonnn int dinnmpoikan, Inns *pethati.sn* Bapak di ucapkan tern= kariih

Pcmolton.

.....

Tembtatan :

1 Kantor tatigkunitan Hidup Kota Bantarbaru

2. Dings PcruidustnarL Prrdagangiut Pertnmbangan dun Enema Kota annputaru

4. Cumin.....

5 Lurah.

WALIKOTA BANJARBARU?'

H.M. RUZAIDI NOOR

Lampiran II Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : • ' 2013

FORMAT SURAT FERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bennnda tangan dibawah ini :

Noma

Fekenaan

Mama! rumah

Hama Ferusalmati

Alumni Feniaahaan

Telefon/Fax

ScWku Perneegang **Stunt Izin Pentanfaatan Material Pematangan Labial** pada :

Lokam : .11

Kelurabsn

Km:amnion

Luna Areal Ha

Dengan ini menyatakan :

1. bcrsedia menctgah dan/atau menanggulangi tenadinya perwmkan *du* pent-martin lingkungan sena bertanggung jawab sepenuhnya terloulap akibat yang ditimbulkan dalam melakukan kegiatan pernantaatan material pematangan lahan;
2. bersedia membayar pajak den retribusi aeall/31 dengan ketentuan peratunm perundang-undangan yang berlaku;
3. apabila karm mini atnu melanggar chui pemyuttuan ini, make kami bersedin diberi sanksi scauai perundang-undangan yang ',mink°.

Banjarlxins,

Yang Menyauaknn,

Materai Rp. 6.000,-

1 ...1

WALIKOTA BATUARBARU,

A

H.M. RUZ Aidin NOOR

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor • Tahun 2013
Tanggal : • 2013

FORMAT SURAT IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa Pernothon ielah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan gung kepenUngon pcbangurum di Kota 13anjarbaru perlu diberikan kesempatan untuk melakukan pengarnbilan dan pemanfaatan material dari kegiatan pematangan lahan pada lokasi yang dimohonkan;
b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagairnana clumaktrud huruf a, perlu ditetapkan dalmn Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mcngingat

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tartans Pembentukan Kotamadya Deere% Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali teraktar dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruhattan Kedua Max Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembuntn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tatnhahan Lembaran Megrim Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan don Pengelolaan Lzngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Umberto, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak (AMDAL);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

- Memperhatikan I. Surat Permohonan..... Tanggal
- perihal Permohonan dan Pematangan Lahan.
2. Rekomendasi Lunth Nomor : tanggal
 3. Rekomendasi Carnal Nomor tanggal
 4. Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Nomor..... tanggal.....
 5. Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru, Nomor..... tanggal.....

MEIMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Pematangan Lahan.

KEENAM Kcputusan min mukd berlaku pada tunggal ditetapkan.

Ditctapkan di Hanpubaru
pada tanggal 2013

A.n WAL1KOTA HANJARJ3ARU
Kcpala BP2T Kota Banjarbaru,

.....

Tembustut disampoikon kormada Yth

1. *Kapofa Mhos Pertiolustrion. Percloganonn, Porturnhongon don Energi Kora Bardarbaru.*
2. *&pato Kantor Lingkungan thdup Kota Banjarbaru*
3. *Camal*
4. *Lutah*

WAL1KOTA HANJARBARU,t

H.M. RUZAIDIN NOOR